



# SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN

Jln. Pangeran Ratu Jakabaring, Palembang.

Telp : (0711) 511885

Fax : (0711 ) 514435

## KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN NOMOR : 95 /Set.KPU.SS/VIII/2007

### TENTANG

#### PENETAPAN HONORARIUM TIM PEMUTAKHIRAN DATABASE PEMILIH PEMILU, PEMILU KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN ANGGARAN 2007

#### SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN,

**MENIMBANG** : a. bahwa sebagai tindak lanjut dari Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan Nomor : 94/KPU.SS/VIII/2007 tanggal 6 Agustus 2007, perlu memberikan honorarium kepada Tim Pemutakhiran Database Pemilih Pemilu, Pemilu Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan;

b. bahwa dana untuk pembayaran honorarium Tim Pemutakhiran Database Pemilih Pemilu, Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Sumatera Selatan tahun Anggaran 2007 tersebut, tersedia pada DIPA KPU Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2007 ;

c. bahwa untuk mengatur pelaksanaannya perlu ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan.

**MENGINGAT** : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;

2. Undang-undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 57 Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;

3. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tunjangan Keuangan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66 Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4400) ;

4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2001 tentang Pembentukan Komisi Pemilihan Umum ;

5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ;

6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 606/PMK.06/2004 tentang Pedoman Pembayaran dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2005 ;

7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 622 Tahun 2003, tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota ;

8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 622 Tahun 2003, tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota ;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01/SK/KPU/Th 2007 tanggal 4 Januari 2007 tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang pada KPU Tahun Anggaran 2007 ;
10. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 01.a/Set.KPU/A/I/2007 tanggal 3 Januari 2007 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Anggaran/Perbendaharaan di lingkungan Sekretariat KPU Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2007.

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :**

- PERTAMA** : Memberikan Honorarium kepada Tim Pemutakhiran Database Pemilih Pemilu, Pemilu Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2007, dengan perincian sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini.
- KEDUA** : Pembayaran honorarium seperti dimaksud pada diktum PERTAMA keputusan ini diberikan selama 4 (empat) bulan dan dibayarkan setiap bulan terhitung bulan Juli sampai dengan Oktober 2007 bagi Ketua dan Anggota KPU serta PNS golongan III keatas dikenakan pajak penghasilan (PPh) sebesar 15% sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA** : Semua biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada DIPA APBN KPU Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2007.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di Palembang  
pada tanggal 7 Agustus 2007

**Plt. SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI SUMATERA SELATAN**



**Tembusan :**

Disampaikan kepada Yth.

Ketua KPU Provinsi Sumatera Selatan  
(sebagai laporan).

Lampiran : Keputusan Sekretaris  
 Komisi Pemilihan Umum  
 Provinsi Sumatera Selatan  
 Nomor : 95/Set. KPU.SS/VIII/2007  
 Tanggal : 7 Agustus 2007

**PENETAPAN HONORARIUM TIM PEMUTAKHIRAN DATABASE PEMILIH PEMILU,  
 PEMILU KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH  
 KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN  
 TAHUN ANGGARAN 2007**

NO	NAMA	JABATAN	JUMLAH HONOR	PPh 15%	JUMLAH DITERIMA	KETERANGAN
1	H. Maramis, SH, M.Hum	Pengarah	Rp. 400.000	Rp. 60.000	Rp. 340.000	
2	M. Firdaus Daud, SIP	Ketua	Rp. 250.000	Rp. 37.500	Rp. 212.500	
3	H.A. Roni Habibullah	Wakil Ketua	Rp. 250.000	Rp. 37.500	Rp. 212.500	
4	Akhmad Najib, S.IP	Anggota	Rp. 150.000	Rp. 22.500	Rp. 127.500	
5	Basran, SE	Anggota	Rp. 150.000	Rp. 22.500	Rp. 127.500	
6	Nini Anita, S.Sos	Anggota	Rp. 150.000	Rp. 22.500	Rp. 127.500	
7	Arlan	Anggota	Rp. 150.000	Rp. 22.500	Rp. 127.500	
<b>JUMLAH</b>			<b>Rp. 1.500.000</b>	<b>Rp. 225.000</b>	<b>Rp. 1.275.000</b>	

